



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	IDUP bin H. FADELI.
2. Tempat lahir	:	Asam-Asam.
3. Umur / tanggal lahir	:	39 tahun / 10 Mei 1978.
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5. Kebangsaan	:	Indonesia.
6. Tempat tinggal	:	Jl.A.Yani Km.118 Rt.010 Rw.003 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama	:	Islam.
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Pebruari 2017 Nomor : SP.Han/08/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 25 Pebruari 2017 s/d tanggal 16 Maret 2017 ; Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2017 Nomor : B-493/Q.3.18/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d tanggal 25 April 2017 ;
2. Penuntut Umum tanggal April 2017 Nomor : Print-682/Q.3.18/Epp.2/04/2017, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 128/Pen.Pid/2017/PN.Pli. sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 2 Juni 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 128/Pen.Pid/2017/PN.Pli., sejak tanggal 3 Juni 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017.
- 4.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.



5.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 128/ Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 128/Pen.Pid/2017/PN.Pli. tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IDUP Bin H.FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDUP Bin H.FADLI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IDUP Bin H.FADLI, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI (keduanya anggota Polri) bersama dengan anggota Kepolisian sektor Jorong lainnya sedang melakukan patrol rutin kemudian saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI (keduanya anggota Polri) melihat terdakwa yang berada di warung di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI (keduanya anggota Polri) memeriksa badan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (sembilan) cm yang diselipkan terdakwa di balik baju di pinggang terdakwa setelah itu saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI (keduanya anggota Polri) menanyakan surat ijin terdakwa membawa senjata tajam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jorong guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (sembilan) cm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WANTO RULY HANDOKO

- Bahwa saksi n menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin Pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 01.30 wita di Jl. A. Yani Km. 115 Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan .
- Bahwa Senjata tajam yang telah dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Merk HERDER dengan panjang pisau 13 (Tiga belas) cm dan panjang hulu 9 (Sembilan) cm terbuat dari besi putih dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat beserta kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat, yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang di kenakan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi dari Polsek Jorong sedang melaksanakan Patroli rutin dan kemudian melihat terdakwa yang sedang berada di warung yang ada di jalan A. Yani Km. 115 Desa Asam Asam Kalimantan Selatan
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa setelah melihat Petugas dari Kepolisian datang dan selanjutnya saksi RICO TAMPATI dan saksi langsung memeriksa badan Terdakwa dan mendapatkan senjata tajam yang diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri badan di balik baju yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang - bukti langsung dibawa ke Polsek Jorong guna proses selanjutnya .



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan yang syah dari senjata tajam yang telah dibawa terdakwa tersebut .
- Bahwa Senjata tajam yang di bawanya tersebut adalah Belati yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tangkap pada saat itu adalah jenis penikam juga penusuk .
- Bahwa Tempat dimana saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak .
- Bahwa senjata tajam dibawa oleh terdakwa tidak ada berhubungan dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RICO TAMPATI

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 01.30 wita di Jl. A. Yani Km. 115 Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa An. IDUP Bin H. FADLI bersama rekan saksi yaitu saksi WANTO RULY HANDOKO serta anggota Polsek Jorong lain nya.
- Bahwa Senjata tajam yang telah dibawa terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Merk HERDER dengan panjang pisau 13 (Tiga belas) cm dan panjang hulu 9 (Sembilan) cm terbuat dari besi putih dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat beserta kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat, yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik baju yang di kenakan Terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu saksi dari Polsek Jorong sedang melaksanakan Patroli rutin dan kemudian melihat terdakwa yang sedang berada di warung yang ada di jalan A. Yani Km. 115 Desa Asam Asam Kalimantan Selatan kemudian kami merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa setelah melihat Petugas dari Kepolisian datang dan selanjutnya saksi dan saksi WANTO RULY HANDOKO langsung memeriksa badan Terdakwa dan mendapatkan senjata tajam yang diselipkan di bagian samping pinggang sebelah kiri badan di balik baju yang di pakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang - bukti langsung dibawa ke Polsek Jorong guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan yang syah dari senjata tajam yang telah dibawa terdakwa tersebut .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam yang di bawanya tersebut adalah Belati yang dibawa oleh terdakwa dan saksi tangkap pada saat itu adalah jenis penikam juga penusuk .
- Bahwa tempat dimana saksi menangkap terdakwa tersebut adalah merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh orang banyak .
- Bahwa Senjata tajam dibawa oleh terdakwa itu tidak ada berhubungan dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di warung di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI memeriksa badan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm yang diselipkan terdakwa di balik baju di pinggang terdakwa.
- Bahwa Senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sebelum tertangkap oleh petugas senjata tersebut terdakwa simpan di pinggang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dan terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.
- Bahwa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan dalam pekerjaan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi WANTO RULY HANDOKO, saksi RICO TAMPATI bersama dengan petugas kepolisian yang lain karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di warung di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut lalu saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI memeriksa badan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm yang diselipkan terdakwa di balik baju di pinggang terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.
- Bahwa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan dalam pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak;
3. menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **IDUP bin H. FADELI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandiperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek **HERDER** lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (sembilan) cm yang diselipkan terdakwa di balik baju di pinggang terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi WANTO RULY HANDOKO, saksi RICO TAMPATI bersama dengan petugas kepolisian yang lain karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di warung di jalan A.Yani Km.115 Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut lalu saksi WANTO RULY HANDOKO bersama dengan saksi RICO TAMPATI memeriksa badan terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (sembilan) cm yang diselipkan terdakwa di balik baju di pinggang terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk menjaga diri.
- Bahwa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan dalam pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terdakwa kedapatan membawa sesuatu senjata penusuk, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDUP bin H. FADELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati merek HERDER lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang besi dari pangkal ke ujung sekitar \pm 13 (tiga belas) cm dan panjang hulu \pm 9 (Sembilan) cm.

Dirampas untuk dirusak.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, POLTAK,S.H.,M.H., dan RIANA KUSUMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTİYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**POLTAK, S.H., M.H.
SH., MH.**

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO